## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Buku-Buku


Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amudi Sidabutar, 2023, *Pengertian Istilah, dan Sumber Hukum Jaminan*, Jakarta.

Dhaniswara K. Harjono, 2020, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, UKI PRESS, Jakarta.

Elijana S, 1998, *Proses Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Guarantor dan Holding Company, Penyelesaian Utang Piutang.*

Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jilid 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Frieda Husni Abdulla, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2*, Ind-Hill co, Jakarta.

Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*), Putra Grafika, Jakarta.

H. Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesi*a, Ed. 1, Cet. 4, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.

J. Satrio, 2003, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Jaminan Perorangan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Cet. 2Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartini Muljadi, 2001, *Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga, dalam Rudhy A. Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembavaran Utang*, Alumni, Bandung.

Kartini Muljadi, 1998, Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan. Makalah Seminar tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.

Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.

M. Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Maaram University Press.

Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembavaran Utang*, Alumni, Bandung.

Sjahdeini, S. R, 2016, S*ejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana.

Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu hukum*, Indonesia: Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sunarmi S, 2009, *Hukum Kepailitan*, USUpress.

Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia*: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Prenada Media Group, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2016, S*ejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, ed. 2, cet. 1,Kencana, Jakarta.

Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Syamsuddin Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta.

Tami Rusli, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung Press, Lampung.

Tjiptono Darmadji, 2001, *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, Grasindo, Jakarta.

Yulianto, 2023, Pengantar Hukum Kepailitan,Penerbit Scopindo Media Pustaka.

**2) Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR (Herizen Indonesis Reglement) atau Reglemen Indonesia Baru (Staatblad 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Staatblad 1941 No. 44)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**3) Jurnal *Website***

Devi Andani, 2022, *Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable di Indonesia, Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Jana Badra, Vol 7 (1),* https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/download/2/6, Diakses pada tanggal 03 Juni 2024